



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang hari Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 5)

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

(2). Laporan Keuangan

- (2) Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a.	Pendapatan.....	Rp.	649.928.330.623,28
b.	Belanja.....	Rp.	<u>619.870.137.344,00</u>
	Surplus / Defisit.....	Rp.	30.058.193.279,28
c.	Pembiayaan.....		
	- Penerimaan	Rp.	56.157.417.534,17
	- Pengeluaran.....	Rp.	<u>5.445.000.000,00</u>
	Surplus / Defisit	Rp.	50.712.417.534,17

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 14.433.716.697,34 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	635.494.613.925,94
b.	Realisasi	Rp.	<u>649.928.330.623,28</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	14.433.716.697,34

- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 65.797.313.268,11 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp.	685.667.450.612,11
b.	Realisasi	Rp.	<u>619.870.137.344,00</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	65.797.313.268,11

- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 30.144.643.406,99 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp.	(50.172.836.686,17)
b.	Realisasi	Rp.	<u>30.058.193.279,28</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	20.114.643.406,99

- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 263.156.888,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	55.857.836.686,17
b.	Realisasi	Rp.	<u>56.120.993.574,17</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	263.156.888,00

- (5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 240.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	5.685.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	<u>5.445.000.000,00</u>
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	240.000.000,00

(6) Selisih Anggaran.....

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (503.156.888,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp. 50.172.836.686,17
b. Realisasi	Rp. <u>50.675.993.574,17</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (503.156.888,00)

Pasal 4

Neraca Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.405.612.958.375,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 0,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.405.612.958.375,00

Pasal 5

Laporan Arus kas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2011	Rp. 56.138.463.172,17
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 136.187.215.637,28
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp. (106.153.522.358,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (5.420.500.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran	Rp. (17.469.598,00)
Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2011	Rp. 80.734.186.853,45

Pasal 6

085266101729

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

Lampiran I.9.....

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya.

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 26 Juli 2012

BUPATI BATANG HARI,

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

Y A Z I R M A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2012 NOMOR : 12